



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN

UNIVERSITAS BIMA INTERNASIONAL MFH

TENTANG

**PEMBUDAYAAN HUKUM, PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM,
PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, PEMBERIAN
INFORMASI HUKUM, DAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : W.21-HH.04.04-27

Nomor : 24/UNBIM/KS.00.00/IV/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-05-2026), bertempat di Mataram, yang bertanda tangan di bawah

1. I Gusti Putu Milawati : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum RI Nomor : M.HH-85.KP.03.03 TAHUN 2024 tanggal 04 Desember 2024 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Majapahit Nomor 44 Kota Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK I**.

2. Apt. Ajeng Dian Pertiwi, M.Farm : Rektor Universitas Bima International MFH berdasarkan Surat Keputusan Nomor 107/YMCM-MTR/VIII/2025, berkedudukan di Jalan Medika Farma Nomor 1 Lingkungan Baturinggit Selatan Sekarbela Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bima International MFH untuk selanjutnya disebut **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK I** adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum antara lain pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, bantuan hukum, pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum.
2. Bahwa **PIHAK II** adalah perguruan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Medika Cipta Mandiri Mataram dan berdasarkan izin Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 290/B/O/2025 dan menyelenggarakan urusan Pendidikan, pengajaran dan pengabdian masyarakat.

PIHAK I dan **PIHAK II** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pembudayaan hukum, pelayanan administrasi hukum umum, perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual, pemberian informasi hukum, dan tridarma perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembudayaan hukum, pelayanan administrasi hukum umum, perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual, pemberian informasi hukum, dan tridarma perguruan tinggi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:
 - a. Pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi hukum umum;
 - c. Pelindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual;
 - d. Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - e. Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu;
 - f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam melaksanakan pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, bantuan hukum, layanan di bidang administrasi hukum umum dan di bidang perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilaksanakan melalui kegiatan seminar, pelatihan, bimbingan teknis, workshop, dan pembukaan gerai layanan;
- (2) Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu melalui kegiatan magang, pengumpulan data penelitian, sosialisasi, pelatihan, seminar, dan workshop dalam rangka pengabdian Masyarakat;
- (3) Setiap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **PARA PIHAK** akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
- (4) **PARA PIHAK** saling mendukung dalam hal fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) **PARA PIHAK** akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari kerjasama ini yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pihak.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) KEWAJIBAN PIHAK I

- a. Memfasilitasi pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, bantuan hukum, layanan di bidang administrasi hukum umum dan di bidang perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual;
- b. Memfasilitasi proses integrasi antara sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi **PIHAK II** dengan website pusat JDHN;
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum **PIHAK II**;
- d. Menyediakan materi sosialisasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menyediakan narasumber yang kompeten untuk kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi;
- f. Menyediakan formasi magang dan informasi data penelitian bagi dosen/mahasiswa;
- g. Memberikan dukungan administratif terkait dengan layanan administrasi hukum umum dan pendaftaran kekayaan intelektual kepada mahasiswa dan masyarakat atau pihak yang membutuhkan.

(2) KEWAJIBAN PIHAK II

- a. Melakukan promosi, menyiapkan peserta, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pembudayaan hukum, pelayanan administrasi hukum umum, perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual, pemberian informasi hukum, di lingkungannya;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan dalam rangka pengintegrasian dengan website pusat JDIHN;
- c. Menyediakan data peserta magang, dosen/mahasiswa yang melaksanakan pengumpulan data penelitian, dan peserta sosialisasi, pelatihan, seminar, dan workshop dalam rangka pengabdian Masyarakat.

(3) HAK PIHAK I

- a. Tersedianya peserta, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pembudayaan hukum, pelayanan administrasi hukum umum, perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual, pemberian informasi hukum yang dilaksanakan di lingkungan **PIHAK II**;
- b. Tersedianya sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi **PIHAK II** yang akan diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
- c. Tersedianya data peserta magang, dosen/mahasiswa yang melaksanakan pengumpulan data penelitian, dan peserta sosialisasi, pelatihan, seminar, dan workshop dalam rangka pengabdian masyarakat.

(4) HAK PIHAK II

- a. Memperoleh fasilitasi pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, bantuan hukum, layanan di bidang administrasi hukum umum dan di bidang perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual;
- b. Memperoleh fasilitasi untuk proses pengintegrasian antara sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi **PIHAK II** dengan *website* pusat JDIHN, serta pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. Memperoleh materi dan narasumber dalam kegiatan pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, bantuan hukum, layanan di bidang administrasi hukum umum dan di bidang perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual;
- d. Mendapatkan keterangan persetujuan penempatan mahasiswa magang dan persetujuan pengumpulan data penelitian.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing- masing pihak secara proporsional sesuai kesepakatan bersama dengan ketentuan:

- a. Dalam hal penyelenggara kegiatan adalah **PIHAK I**, maka segala biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada **PIHAK I**.
- b. Dalam hal penyelenggara kegiatan adalah **PIHAK II**, maka segala biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada **PIHAK II**.

- c. Dalam hal layanan administrasi hukum umum dan pendaftaran kekayaan intelektual dikenai biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan dibebankan langsung kepada pemohon/pendaftar.
- d. Dalam hal pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, **PARA PIHAK** akan menanggung biaya pelaksanaan kegiatan secara proporsional sesuai dengan situasi dan kondisi yang disepakati.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- 1. **PARA PIHAK** dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepahaman ini sebagai rahasia dan tidak memberitahukan kepada **PIHAK LAIN** manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana diatur dalam ayat pertama akan dituangkan secara rinci dan mengikat dalam dokumen Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) yang akan disusun dan disepakati bersama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya Kesepakatan ini, baik yang dilakukan melalui faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini:

A. Untuk PIHAK KESATU

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara barat
Alamat : Jalan Majapahit Nomor 44 Kota Mataram
Telp/Fax : (0370) 7856244
E - mail : humaskumham.ntb@gmail.com

B. Untuk PIHAK KEDUA

Universitas Bima Internasional MFH
Alamat : Jalan Medika Farma Nomor 1 Lingkungan Baturinggit Selatan
Sekarbela Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax : +62 82342028342
E-mail : iromfh2024@gmail.com

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam.
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, dan/atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA
PIHAK KESATU,

I Gusti Putu Milawati

PIHAK KEDUA,

Apt. Ajeng Dian Pertiwi, M.Farm